



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU**

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016

Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 8/E);

20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 35/E);
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 36/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batu.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja kelangkaan profesi dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam satuan organisasi.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

19. Capaian kinerja merupakan hasil dari pencapaian target dan capaian aktifitas dalam pengisian SKP yang dilaksanakan melalui aplikasi skp-online.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah dan perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
27. Hari adalah hari kerja.
28. Besaran Tunjangan Kinerja BPK adalah besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di

Lingkungan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian TPP adalah sebagai motivasi dan meningkatkan kinerja Pegawai ASN.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas Pegawai ASN;
- c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ASN dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP ASN; dan
 - b. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja; dan
 - d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi.
- (4) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;

- d. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - e. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - f. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); dan
 - h. Jasa Pengelolaan BMD
- (5) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan *basic* TPP ASN.
- (6) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS dan CPNS yang memperoleh Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Jasa Pengelolaan BMD.
- (7) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan.
- (8) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh menggunakan rumus : (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b ditetapkan melalui pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dikelompokan

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai;

- (3) bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal sebagaimana pada ayat (1), berdasarkan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah: bobot 0,55; dan
 - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah: bobot 0,4.

Pasal 6

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Pasal 7

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Variable pengungkit sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d. Indeks Inovasi Daerah;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Variabel hasil sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan
 - b. Indeks Gini Ratio.

Pasal 8

- (1) Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000;
 - b. WDP tahun terakhir Nilai 750;
 - c. Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500; dan
 - d. Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus) dilihat dari tingkat capaian skor sebagai berikut:
 - a. LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000;
 - b. LPPD Tinggi, Nilai 750;
 - c. LPPD Sedang, Nilai 500; dan
 - d. LPPD Rendah, Nilai 250.
- (3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan dengan bobot 10% (sepuluh perseratus) diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000;
 - b. Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800;
 - c. Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600;
 - d. Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400; dan
 - e. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200.
- (4) Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan dengan bobot 3% (tiga perseratus) dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
 - a. Indeks inovasi daerah diatas 1000, Nilai 1000;
 - b. Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800;
 - c. Indeks inovasi daerah 301-500, Nilai 600;
 - d. Indeks inovasi daerah 1-300, Nilai 400; dan
 - e. Indeks inovasi daerah dibawah 1, Nilai 200.
- (5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e diberikan dengan bobot 18% (delapan belas perseratus) yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000;

- b. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800;
 - c. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600;
 - d. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400; dan
 - e. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200.
- (6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diberikan dengan bobot 2% (dua perseratus) yang dihitung berdasarkan prosentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
- a. Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000;
 - b. Besaran Belanja 2,01% – 4 %, Nilai 800;
 - c. Besaran Belanja 4,01% – 6 %, Nilai 600;
 - d. Besaran Belanja 6,01% – 8 %, Nilai 400; dan
 - e. Besaran Belanja diatas 8 % Nilai 200.
- (7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g diberikan dengan bobot 2% (dua perseratus) yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, Nilai 1000;
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71–80, Nilai 800;
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61–70, Nilai 600;
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51–60, Nilai 400; dan
 - e. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200.

Pasal 9

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan dengan bobot 6% (enam perseratus) didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

- a. Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai 1000;
 - b. Besaran IPM 70 sd 79, Nilai 750;
 - c. Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500; dan
 - d. Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250.
- (2) Indeks gini ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- a. Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000;
 - b. Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700; dan
 - c. Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 35.

Pasal 10

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dihitung Skor Kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan formula (variable pengungkit) + (variable hasil).

**BAB IV
PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN TPP**

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan 100% (seratus per seratus) kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima perseratus) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBK} = (n\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP
n%	=	Prosentase besaran sebagaimana ayat (2)

- (4) ASN yang tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapat TPP

disesuaikan dengan capain target kerja dalam bulan berkenaan.

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPKPK} = (n\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP
n%	=	Prosentase besaran sebagaimana ayat (2)

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan dan keamanan jiwa.
- (2) Rincian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau

f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari Basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$TPPKK = (n\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP
n%	=	Prosentase besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja berdasarkan ayat (3)

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus perseratus) dari *Basic* TPP.

Pasal 15

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 16

Prosentase dan besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) TPP ASN bagi pegawai yang berstatus CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS maupun.
- (2) TPP ASN bagi pegawai yang berstatus CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN yang berstatus CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dalam formasi Jabatan Fungsional yang sudah diangkat menjadi PNS dan belum diambil sumpah dalam Jabatan Fungsional, maka pembayaran TPP didasarkan pada Jabatan sesuai formasi CPNS.

BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 18

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja dan aktif untuk setiap Jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah:
 - a. Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru;
 - b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;
 - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat dan atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. ASN yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
 - g. ASN pindahan dari Luar Instansi Pemerintah Kota Batu di Tahun Anggaran berjalan; dan

- h. ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat dengan kriteria sebagai berikut:
1. Hukuman disiplin ringan selama 1 (satu) bulan;
 2. Hukuman disiplin tingkat sedang selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. Hukuman disiplin tingkat berat selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian TPP pada PNS dan CPNS SKPD Pengelola Pendapatan Daerah diberikan pada kriteria TPP ASN beban kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BAB VI PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pembayaran TPP ASN setiap bulan berdasarkan pada:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total besaran TPP ASN yang diterima; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total besaran TPP ASN yang diterima.

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 20

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan, dan/atau;
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya;
 - c. capaian realisasi kinerja dan keuangan program kegiatan; dan
 - d. mengikuti kegiatan yang diperintahkan/ditugaskan pimpinan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:

- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja;
 - d. indikator kinerja individu; dan
 - e. tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
 - (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan SKP.
 - (5) Capaian realisasi kinerja dan keuangan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tiap bulan.

Pasal 21

- (1) Laporan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) didasarkan pada capaian aktivitas bulanan.
- (2) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dan cara/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai SKP.
- (3) Hasil Capaian Aktivitas Bulanan menjadi nilai dalam komponen SKP.
- (4) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi *e-kinerja* Kota Batu setiap bulan.
- (5) Hasil Penilaian Capaian Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai capaian kinerja selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga **Penilaian Disiplin Kerja**

Pasal 22

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran ASN.
- (2) Rekapitulasi tingkat kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan presensi elektronik.

Pasal 23

- (1) Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN sesuai dengan presensi elektronik yang dipengaruhi oleh:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja;
 - d. tidak mengikuti apel pagi dan upacara hari-hari besar;
 - e. lalai melakukan presensi elektronik pada saat awal masuk dan/atau pulang kerja.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran ASN dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
 - a. keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
 $TL\ 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$
 - b. keterlambatan dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
 $TL\ 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$
 - c. keterlambatan dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:
 $TL\ 3 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$
atau
 - d. keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:
 $TL\ 4 = 100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$
 - e. pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
 $PSW\ 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$
 - f. pulang sebelum waktunya dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
 $PSW\ 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$
 - g. pulang sebelum waktunya dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:
 $PSW\ 3 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$ atau

- h. pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja:
 $PSW\ 4 = 100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$
 - i. tidak masuk kerja pada bulan berjalan:
 $TMK = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
 - j. tidak apel dan upacara AU = $100 - (2 \times \text{jumlah hari apel dan upacara});$ dan
 - k. kelalaian melakukan presensi elektronik pada saat awal masuk dan/atau pulang kerja jika tidak diikuti dengan surat keterangan yang sah, dihitung tidak masuk kerja.
- (3) Total skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Total Skor} \\ \text{prestasi} \\ \text{kehadiran} \end{array} = 100 - \{1000 - (\text{TL1} + \text{TL2} + \text{TL3} + \text{TL4} + \text{PSW1} + \text{PSW2} + \text{PSW3} + \text{PSW4} + \text{TMK} + \text{APEL_UPACARA})\}$$

- (4) ASN yang lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pimpinan.
- (5) Tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara;
 - b. sakit; dan
 - c. tidak masuk kerja dengan keterangan atau tanpa keterangan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, bagi ASN yang tidak mengikuti Apel dan Upacara karena alasan yang sah dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. surat dokter;
 - b. surat ijin kepada pimpinan; atau
 - c. surat keterangan dari pimpinan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk kondisi tertentu (*force majeure*).

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP ASN hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-DPPA SKPD tahun berkenaan.
- (2) Khusus pembayaran TPP ASN Sekretariat Daerah dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-DPPA pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tahun berkenaan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran TPP ASN yang tercatat dalam SKPD/Unit Kerja.

Pasal 26

Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS dan CPNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS dan CPNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima perseratus);
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
- d. PPPK dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) TPP ASN untuk penerbitan SPM-LS pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Unit Kerja dilengkapi dengan:
 - a. rekapitulasi perhitungan TPP ASN;
 - b. daftar tanda terima TPP ASN; dan
 - c. SSP PPh Pasal 21.

- (2) Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) TPP ASN untuk penerbitan SP2D pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilengkapi dengan:
 - a. Surat Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. SSP PPh Pasal 21.
- (3) Rekapitulasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada SKPD/Unit Kerja pada Sekretariat Daerah bersangkutan.
- (4) Daftar tanda terima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagai lampiran SPM-LS; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD/Unit Kerja pada Sekretariat Daerah bersangkutan.
- (5) Format Surat Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Khusus untuk bulan Desember, TPP ASN dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan didasarkan pada indikator Beban Kerja (disiplin kerja dan Produktifitas Kerja (SKP) sampai tanggal 20 Desember.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, ASN terkena mutasi antar SKPD/Unit Kerja dan atau Mutasi Jabatan, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan, sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tambahan Penghasilan selama masa kerja di SKPD/Unit Kerja lama dibebankan pada SKPD/Unit Kerja lama dengan ketentuan ASN melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan; dan
 - b. Pembayaran Tambahan Penghasilan mulai masa kerja di SKPD/Unit Kerja baru dibebankan pada SKPD/Unit Kerja baru dengan ketentuan ASN yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan.
- (2) Dalam hal ASN yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Batu, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
 - (3) Dalam hal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Dalam hal ASN dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Kota Batu, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP ASN, diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi.

- (4) TPP ASN bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Pasal 31

Selain TPP dapat diberikan :

- a. honorarium Pengelola keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. honorarium Tim untuk kegiatan yang bersifat koordinatif yang melibatkan dan/atau mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja Organisasi/Instansi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- c. tunjangan persandian dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diberikan mulai tanggal 1 Januari 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana di ubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 136 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
- b. Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/84/KEP/422.012/2020 tentang Prosentase dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/148/KEP/422.012/2020 tentang Perubahan

atas Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/84/KEP/422.012/2020 tentang Prosentase dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 31 Mei 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 44/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**

Dra.DYAH LIES TINA PURWATY
Pembina Tingkat 1
NIP. 19681212 198809 2 001

Lampiran I Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : 44 Tahun 2021
Tanggal : 31 Mei 2021

BASIC TPP ASN

KELAS JABATAN	Rp BPK	INDEK TPP	BASIC TPP
15	29.286.000	0.52248477	15.301.489
14	22.295.000		11.648.798
13	20.010.000		10.454.920
12	16.000.000		8.359.756
11	12.370.000		6.463.137
10	10.760.000		5.621.936
9	9.360.000		4.890.457
8	7.523.000		3.930.653
7	6.633.000		3.465.641
6	5.764.000		3.011.602
5	4.807.000		2.511.584
4	2.849.000		1.488.559
3	2.354.000		1.229.929
2	1.947.000		1.017.278
1	1.540.000		804.627

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor: Tanggal.....yang kami ajukan sebesar Rp.....(terbilang), untuk keperluan Perangkat Daerah Tahun Anggaran....., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan bulan bagi(Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja).....telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun tentang
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah; dan
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batu,
PA/KPA,

(tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah)
NAMA
Pangkat
NIP.

Keterangan:

1. Lembar kesatu, kedua dan tiga disampaikan kepada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
 2. Lembar ketiga sebagai pertinggal Perangkat Daerah.
-

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

